

PEMENUHAN NAFKAH BAGI PASANGAN IDIOT DI KARANGPATIHAN BALONG PONOROGO JAWA TIMUR

Linna Susanti

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar
Jl. Sunan Kalijaga No. 9 kampus PP Wali Songo Ngabar. Email:
linnasusanti@gmail.com

Abstract: *This article discusses about the implementation of compliance for idiot couples' living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo within the perspective of Islamic law. Fulfillment of the idiot husband living in village Karangpatihan, Balong, Ponorogo obtained by working odd job with wages of around Rp. 6.000, - up to Rp. 20.000, per day. But the most commonly accepted salary is Rp. 6.000, -. This earning is only able to meet the food need to taste with the advanced food and snack for the children. This minimal income is deemed sufficient by his wife and idiot family, because they understand the limitation of their clothing. Idiot husband never buys clothes for his wife and children. It is their brothers who buy clothes for them. For residence, the idiot couple is still alive with their parents and brother. The implementation of a living fulfillment of the idiot husband to his family is not prohibited by Islamic law that ordered husband to provide a living according to his ability. Husband provides a living by taking into account to his family circumstance adapted to the ability of the husband and his family economic condition.*

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pelaksanaan pemenuhan nafkah bagi pasangan suami istri idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo perspektif hukum Islam. Pemenuhan nafkah suami idiot di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo didapat dengan kerja *serabutan*, dengan artian bukan pekerjaan yang pasti, sehingga penghasilannya tidak menentu, dengan upah sekitar Rp. 6.000,- sampai Rp. 20.000,-, namun gaji yang paling sering diterima adalah Rp. 6.000,-. Penghasilan ini hanya bisa memenuhi kebutuhan makan secukupnya dengan mengedepankan makanan dan jajan bagi anaknya. Penghasilan yang minim ini sudah dianggap cukup oleh sang istri idiot dan keluarga, karena mereka memahami keterbatasan yang mereka sandang. Suami idiot tidak pernah membelikan baju bagi istri dan anak-anaknya, sehingga saudaranyalah yang membelikan baju bagi mereka. Untuk rumah kediaman, pasangan idiot masih hidup bersama orang tuanya dan saudaranya. Pelaksanaan pemenuhan nafkah suami idiot kepada keluarganya tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam yang memerintahkan suami untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Suami memberikan

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 04, Nomor 01, Juni 2014; ISSN:2089-7480

nafkah dengan mempertimbangkan keadaan keluarga, kemampuannya dan dengan kadar cukup bagi istrinya yang juga disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi perekonomian keluarganya.

Kata Kunci: Nafkah, pasangan idiot, Ponorogo.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang diridai Allah, yang mengaturremua segi kehidupan manusia. Ajarannya secara global mencakup ibadah, akidah dan syariah yang kebenarannya bersumber kepada al-Qur'an dan hadis, yang dibawa Rasulullah saw. Syariah yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai hubungan terhadap sesama manusia (*habl min an-nās*) dan sebagai hamba Allah yang berhubungan kepada Tuhannya (*habl min Allāh*). *Habl min an-nās* salah satunya adalah *mu'āmalah* di mana hubungan suami-istri diatur dan dinamakan perkawinan.

Perkawinan merupakan cara legal yang ditetapkan Allah swt untuk memfasilitasi kebutuhan manusia sebagai makhluk hidup yang tidak lepas dari hawa nafsu syahwat antara jenis laki-laki dan perempuan. Namun demikian, perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur sarana untuk mendapatkan kepuasan semata, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu *sakinah, mawaddah wa rahmah* (kasih sayang) terlebih dari itu adalah untuk mendapatkan rida Allah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

*"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."*²

1 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2008), 155.

2 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2005), 324.

Kata perkawinan atau pernikahan identik dengan dua kata, yaitu *nikāh* dan *ṣawāj*.³ Kata *nikāh* menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wat'*).⁴ Sedangkan menurut Wahbah Zuhayliy, nikah adalah:

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.⁵

Pernikahan, selain dalam konteks *habl min an-nās* atau keperdataan, perkawinan juga mencakup *habl min Allah* yang mengandung adanya ikatan suci (*mithāqan ghalīẓan*) yang tercipta dari akad yang diucapkan yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah.⁶ Perikatan dari perkawinan ini menghasilkan sebuah akibat hukum yaitu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga, suami mempunyai hak atas istri begitu juga istri mempunyai hak atas suami.⁷

Kewajiban suami istri ini dalam Inpres No. 1 Tahun 1991, tentang KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur dalam pasal 77-84 dalam Bab Hak dan Kewajiban Suami Istri. Adapun dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30-34 bahwa hak suami istri dalam suatu rumah tangga adalah: *Pertama*, hak istri atas suaminya (kewajiban suami terhadap istri). *Kedua*, hak suami atas istrinya (kewajiban istri terhadap

3 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2007), 35.

4 Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, 7.

5 Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.

6 Amior Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 206.

7 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 159.

suaminya). *Ketiga*, hak bersama antara suami dan istri. *Keempat*, kewajiban bersama suami istri.⁸

Adapun kewajiban suami terhadap istri dapat dibagi kepada dua bagian; *pertama*, kewajiban yang bersifat materi yang disebut *nafaqah*, *kedua*, kewajiban yang tidak bersifat materi.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah: Pertama, suami adalah pembimbing istri dan rumah tangganya akan tetapi mengenai hal-hal penting dalam urusan rumah tangga diputuskan oleh suami istri bersama. Kedua, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketiga, suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Keempat, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) nafkah, *keiswah* (sandang) dan kediaman bagi istri. b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) biaya pendidikan bagi anak. Kelima, kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada *tamkīn* sempurna dari istrinya. Keenam, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. Ketujuh, kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istrinya *nushūz*.¹⁰

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu bentuk dari kewajiban suami terhadap istri adalah nafkah yang termasuk dalam kewajiban yang bersifat materi. Apabila nafkah berbentuk materi sehingga dapat dikatakan bahwa materi disini berupa sandang, pangan, dan papan.

Nafkah berasal dari bahasa Arab *nafaqa* berarti *naqasa wa qalla* yakni berkurang. Maksudnya bila seseorang mengeluarkan nafkah, maka harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dikeluarkan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini

8 H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 129.

9 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 160.

10 Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991

dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Adapun nafkah yang disepakati para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, papan.¹¹ Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah 233:

“.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya....”.¹²

Menurut Wahbah Zuhaiyiy bahwa nafkah ini diwajibkan atas suami kepada istrinya baik muslimah maupun kafir yang dinikahi dengan sah, dan dalil dari kewajiban ini sudah ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah dan *Ijmā'* serta rasio.¹³ Sebab lain dari diwajibkan nafkah atas suami terhadap istri karena dengan sebab adanya akad nikah perempuan tersebut menjadi terikat oleh suaminya, ia berada di bawah kekuasaan suaminya, dan suaminya berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia wajib taat kepada suaminya, tinggal di rumah suaminya, mengatur rumah tangga suaminya, mengasuh anak suaminya dan sebagainya. Dengan demikian, maka agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan istri tidak *nushūz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah berdasarkan kaidah umum yang mengakui bahwa orang yang menjadi milik orang lain dan diambil manfaatnya, maka nafkahnya menjadi tanggungan orang yang menguasainya.¹⁴

Dari penjelasan pembebanan nafkah bagi suami serta syarat-syarat yang diberlakukan, maka yang menjadi masalah adalah jika pernikahan dilakukan oleh orang idiot, seperti yang terjadi di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, yang lebih

11 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 165-166.

12 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, 28.

13 Wahbah Zuhaiyiy, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, juz 10, 7373.

14 H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, 146-147.

terkenal dengan “Kampung Idiot”. Dalam hukum Islam, idiot disebut dengan *ma'tub* yang konsekuensi hukumnya menurut ulama Hanafiyah dipersamakan dengan *sabiy mumayyiz*.¹⁵

Dalam *Kamus Besar Indonesia Kontemporer* tertulis bahwa arti dari idiot adalah orang yang terbelakang atau cacat otak, dan juga diartikan dengan orang yang sangat bodoh. Kata idiot berasal dari bahasa Yunani *Amentia* (asal kata dari: *ab* = tanpa; *mentis* = *mind*, jiwa, mental, *amentia*,; “tanpa jiwa”; sering jadi idiot.¹⁶ Artinya mental, intelegensi, perasaan dan kemauannya tidak berkembang secara wajar dan mengalami hambatan-hambatan, sehingga pertumbuhannya menjadi abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh faktor keturunan atau hereditas, suatu penyakit, atau oleh luka-luka.

Idiot bercirikan IQ (*intelegency quotient*)nya kurang dari 25. Pada umumnya mereka tidak mampu menjaga dirinya sendiri dari bahaya yang datang dari luar, intelegensinya tidak berkembang, tidak bisa mengerti dan tidak memiliki *instink-instink* (naluri) fundamental.¹⁷ Ada banyak hal yang menjadi pemicu anak mengalami idiot, dikelompokkan menjadi: Pertama, prenatal (sebelum lahir), disebabkan kelainan kromosom, termasuk *syndrom fragile x*, cacat gen, terkena racun atau infeksi selama kehamilan. Adapun yang dimaksud dengan *syndrom fragile* adalah lebihnya jumlah kromosom dalam tubuh. Jika pada manusia normal jumlah kromosomnya ada 46. Jumlah tersebut terdiri atas kromosom 1 sampai dengan 22 masing-masing sepasang (jumlah menjadi 44) ditambah kromosom penanda kelamin yaitu sepasang kromosom X pada wanita dan sepasang kromosom Y pada laki-laki. Pada penderita idiot (*down syndrom*) jumlah kromosom 21 tidak sepasang, tetapi 3 buah sehingga jumlah total menjadi 47.¹⁸ Kedua, *perinatal*, disebabkan oleh lahir prematur, komplikasi infeksi. Ketiga, *postnatal*

15 Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 327.

16 Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 44.

17 Ibid, 47.

18 Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus* (Jogjakarta: Garailmu, 2010), 37.

(setelah lahir) disebabkan oleh infeksi, keracunan, gangguan metabolisme, trauma kepala.¹⁹

Di desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo terdapat 43 kepala keluarga yang menderita idiot, di antara mereka masih ada yang bisa mengerti dan memahami lingkungan dan ada yang sama sekali tidak mengerti apa-apa. Sebagian mereka ada yang mengerti lingkungannya dan masih mempunyai naluri. Fenomena yang unik adalah adanya ketertarikan pasangan sesama idiot. Naluri itu ada dan mereka menikah dan hidup berumah tangga.

Pasangan suami istri idiot antara lain adalah Mesidi (suami) dan Boini (istri) dan anaknya yang normal bernama Bunga Lestari, dan keluarga dari Wandu (suami) dan Sarinem (istri) dan juga anaknya yang juga idiot bernama Agung. Dua keluarga ini masih bisa dan mengerti untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dengan sumber daya manusia yang terbatas. Sedangkan untuk pengasuhan anaknya, Bunga dititipkan kepada *budbenya* (kakaknya mesidi), karena bila mengandalkan bapak dan ibunya Bunga akan repot sendiri. Karena Mesidi dan Boini sendiri tidak mengerti akan fungsi uang, jika ada yang memberi uang pasti uangnya tidak pernah sampai rumah dan tidak tahu dikemanakan, untuk makan seadanya cukup dari hasil bumi saja. Sedangkan Agung (putra dari Wandu dan Sarinem) tetap mereka asuh bersama, karena keluarga ini masih tinggal bersama orangtuanya dengan mendapatkan bantuan pengajaran dari kakak Sarinem.

Mengenai tatacara perkawinan orang idiot dilakukan seperti layaknya orang normal lainnya, mereka juga mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan bantuan kepala desa sebagai walinya dan yang mengurus semua prosesi perkawinan dibantu oleh pegawai Pencatat Perkawinan.

Masalah yang timbul dari perkawinan ini adalah bagaimana pasangan suami istri idiot ini memenuhi nafkah lahir dan batin.

¹⁹ Merry Wahyuningsih, "Idiot dan Penyebabnya", <http://health.detik.com/read/2010/03/16/091549/1318883/763/idiot-dan-penyebabnya>, Diposting pada hari selasa, 16 maret 2010 pukul 09:15 WIB. Akses tanggal 10-11-2011.

Bila hipotesa sementara kebutuhan seksual mereka tercukupi dengan bukti lahirnya putri dari hasil perkawinan mereka. Sedangkan dalam masalah lahiriyah, seharusnya orang idiot ini mendapatkan hak istimewa yaitu dengan adanya pengampunan dalam membelajakan hartanya dan juga di mata hukum dalam melakukan suatu *taklif*. Bagaimana pula dengan nafkah lahir yang berupa sandang, pangan dan papan mereka, apakah mungkin terpenuhi dengan keterbatasan mereka tanpa adanya intervensi nafkah dari orang tua, karena orang tua sebagai wali mereka sudah meninggal.²⁰

Berdasarkan deartikel fenomena di atas, artikel ini mengkaji tentang pemenuhan nafkah perkawinan pasangan suami istri idiot yang mempersatukan diri dengan membentuk keluarga dengan pernikahan di “Kampung Idiot” Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Sekilas tentang Desa Karangpatihan

Desa Karangpatihan ini merupakan salah satu desa yang keadaannyateringgal dari desa yang lain. Selain itu di desa tersebut ada sebagian warganya yang mengalami keterbelakangan mental, sehingga desa ini mendapatkan julukan “kampung idiot”. Dijelaskan oleh bapak Daud Cahyono selaku kepala desa Karangpatihan kec. Balong kab. Ponorogo, bahwa asal usul dari terciptanya kampung idiot ini disebabkan adanya musim paceklik yang panjang dari tahun 1963-1970, masyarakat desa Karangpatihan ini dilanda kekeringan yang panjang dan hama tikus menyerang tanaman, sehingga tidak ada hasil bumi yang bisa dipanen untuk memenuhi kebutuhan. Bayi yang dilahirkan pada masa paceklik dan pasca terdekat dari paceklik itu terlahir dan tumbuh besar dengan menderita idiot. Mungkin memang karena kurang gizi dan daerah yang terisolir, karena jalan di sini memang tidak semudah sekarang seperti setelah adanya bantuan dari pemerintah. Saat ini, kebanyakan warga yang idiot berumur antara 30-40 tahun.

²⁰Ibid.

Di Ponorogo memang ada beberapa titik kampung idiot, yang pertama desa Karangpatihan kecamatan Balong ada sekitar 43 Kepala Keluarga yang anggota keluarganya menderita idiot ini, lalu desa Pandak kecamatan Slahung, dan desa Jalen dan Kreet Kecamatan Jambon, yang memiliki penduduk idiot yang terbanyak.

Layaknya orang normal, penduduk yang mengalami keterbelakangan mental di desa ini juga melakukan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga, serta menghasilkan keturunan dari perkawinan mereka. Di antara mereka ada yang paham dan mengerti tentang kewajibannya masing-masing, sedangkan untuk yang kurang atau tidak paham biasanya diarahkan oleh keluarga terdekat yang normal.

Desa Karangpatihan kecamatan Balong kabupaten Ponorogo terletak pada ketinggian 109 meter dari permukaan air laut, dengan jarak antara desa ke kabupaten adalah 22 kilometer. Dengan curah hujan 550 mm/tahun, dengan temperature 21-23C^o dikarenakan letak desa ini berada di daerah perbukitan yang cukup terjal.

Luas wilayah desa Karangpatihan adalah 1336,6 Ha, yang terdiri dari 34 Rt , terbagi menjadi 4 dukuh atau dusun (*kamituwan*), yaitu dukuh Krajan, dukuh Bibis, dukuh Bendo, dan dukuh Tanggungrejo²¹ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara dibatasi desa Jonggol kecamatan Balong kabupaten Ponorogo
- b. Sebelah timur dibatasidesa Sumberejo kecamatan Balong kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah selatan dibatasi desa Ngendut kecamatan Balong kabupaten Ponorogo, desa Taunan dan desa Watu Patok kabupaten Pacitan.
- d. Sebelah barat dibatasi hutan Kreet kabupaten Pacitan.

Data kependudukan desa Karangpatihan terhitung pada tanggal 24 april 2012 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjumlah 5434 orang, yakni 2711laki-laki, dan 2723 perempuan.

²¹ Selayang Pandang, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo Propinsi Jawa Timur, Tahun 2010 (telah dikoreksi kevalidannya oleh Samuji/*Jogoboyo*).

Jumlah kepala keluarga sebanyak 1722 KK (Kepala Keluarga), dengan klasifikasi jumlah Kepala keluarga cukup sebanyak 1249 KK atau 4110 jiwa/orang, Kepala Keluarga miskin (Kuning) sebanyak 206 KK atau berjumlah 580 jiwa/orang, Kepala Keluarga sangat miskin (merah) sebanyak 225 KK atau berjumlah 634 jiwa/orang, dan jumlah KK sangat miskin dan terbelakang mental sebanyak 42 KK atau sekitar 110 jiwa.

Penderita idiot di kampung idiot ini adalah penderita dengan umur produktif, yaitu sekitar umur 30-40 tahun yang tergolong dalam keluarga miskin. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel
Data Penduduk Idiot

Nama Dukuh	Jumlah		
	Warga Normal	Warga Idiot	Prosentase
Tanggungrejo	182 Jiwa	58 orang	32 %
Bibis	162 Jiwa	1 orang	0.6 %
Bendo	183 Jiwa	5 orang	2.7 %
Krajan	142 Jiwa	9 orang	6,3 %
	669 Jiwa	73 Orang	11 %

Penderita idiot terbanyak bertempat di dukuh Tanggungrejo. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat dekat dengan perbukitan yang terjal. Adapun keseluruhan penderita idiot berjumlah 92 orang, dengan penderita idiot berat sebanyak 2 orang (3%), ringan 26 orang (29%) dan sedang 61 orang (68%).

Pendidikan penduduk di Desa Karangpatihan terkategori minim dan masih banyak anak yang tidak melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka memilih ke luar kota atau ke luar negeri guna memperbaiki ekonomi keluarganya.

Mata pencaharian masyarakat desa Karangpatihan ini sangat bermacam-macam, ada yang bekerja sebagai petani bagi yang mempunyai lahan pertanian, ada yang berusaha berwiraswasta dengan membuka sebuah *counter reseller* pulsa dan berternak. Ada pula yang mempunyai keahlian khusus dengan membuka pabrik meubel. Penduduk desa Karangpatihan semuanya beragama Islam

100%. Hal ini terbukti karena banyaknya masjid dan musola yang ada disana berjumlah 27 unit.²² Hal ini terbukti dengan ketiadaan tempat ibadah lain, selain masjid dan musholla.

Kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan tiap satu minggu sekali yaitu yasinan atau tahlilan yang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja putra. Kelompok yasinan atau tahlil ini juga diikuti oleh ibu-ibu remaja putri. Belum lagi bila ada tasyakuran orang melahirkan, atau tasyakuran dan peringatan haribesar Islam, dan tasyakkuran lain yang semua dikemas dengan adat kejawen Islam.

Kondisi budaya dan kegiatan sosial masyarakat desa Karangpatihan adalah sebagaimana berikut:

1) Seni tradisional reog

Kesenian reog ini merupakan kesenian paten daerah Ponorogo, dahulu desa Karangpatihan mempunyai sanggar reog sendiri, tapi karena pemain sudah lanjut usia dan tidak adanya regenerasi, maka sanggar reog di desa ini ditutup, sehingga bila ingin *nanggap* (membuat tontonan) harus menyewa dari sanggar reog desa lain.²³

2) Seni drama ketoprak.

Kegiatan ini diadakan tiap tahun sekali yaitu pada waktu merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, dan pemainnya juga dari masyarakat desa setempat. Dengan demikian tidak mengeluarkan biaya yang banyak dan desanya tetap bisa mengajarkan hiburan.

3) Seni karawitan

Seni karawitan ini sampai sekarang tetap berjalan dan sesekali juga menerima panggilan dari desa lain atau luar desa.

4) Kegiatan olah raga

Olah raga yang paling digemari oleh anak-anak atau remaja adalah bola volley dan sepak bola. Dengan adanya kekompakan remaja desa Karangpatihan ini pernah menjuarai

²² Peta desa Karangpatihan, dokumen rencana pembangunan jangka menengah 2008.

²³ Samuji, *Wawancara*, Karangpatihan, 28 April 2012, pukul 10:08

tingkat kecamatan sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rangka hari kemerdekaan republik Indonesia.

5) Kelompok pengajian

Di desa Karangpatihan ini ada dua kelompok pengajian yaitu kelompok yasinan atau tahlil yang diikuti oleh bapak-bapak dan remaja putra. Serta kelompok yasinan atau tahlil yang diikuti oleh ibu-ibu dan remaja putri dan biasanya disertai juga dengan arisan, untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi.

6) Gotong royong

Pembangunan di desa Karangpatihan dilaksanakan dengan bergotong royong, misalnya pembangunan desa Karangpatihan pada tahun 1984 seluruhnya hanya dari swadaya masyarakat sendiri. Masyarakat mudah untuk diajak gotong royong, misalnya saja dalam pembangunan akses jalan aspal menuju dusun Karangrejo, selain dana pemerintah, masyarakat juga iuran bersama untuk pembangunan jalan. Hingga saat ini semangat gotong royong ini masih berlanjut.

Biografi Pasangan Suami Istri Idiot

Pasangan idiot yang melakukan pernikahan adalah Sarinem dan Wandu. Sarinem adalah seorang wanita yang terlahir pada 7 Desember 1973 dengan keadaan bisu dan idiot. Dia terlahir dari 6 (enam) bersaudara, di mana rata-rata keluarganya mengalami cacat mental ringan/ sedang. Dalam berkomunikasi, hanya orang-orang terdekat yang mampu memahami isyarat perkataannya.

Pada tahun 2008, Sarinem dijodohkan oleh orang tuanya dengan Wandu, yang juga seorang idiot yang tuli dan bisu. Wandu lahir pada tanggal 8 sept 1972, meskipun ia memiliki kelemahan mental, ia masih mampu dan mengerti rasa suka kepada lawan jenis. Rumah wandu tak jauh dari rumah Sarinem, karena masih satu *dukuban*, hanya berbeda jalan saja.

Menurut penuturan Poimin dan Lamiyah, selaku orang tua dari Sarinem, mereka menjodohkan Sarinem dan Wandu, karena pada saat itu juga banyak sesama penderita idiot yang melakukan perkawinan. Ketikaditanya keduanya saling mengangguk dan mau

dinikahkan, sehingga pada tahun 2008 terjadilah pernikahan antara keduanya.²⁴

Dua tahun dari pernikahannya terlahir buah hati mereka yang bernama Agung Santoso, sayangnya Agung ini juga menampakkan ciri-ciri idiot dan cacat mental. Hal ini ditandai hingga saat ini, Agung sudah berumur 2 tahun dia belum mampu berjalan dan mempunyai ciri cacat mental. Ciri-ciri lain ditampakkkan pada ekspresi wajah dan peringai Agung sehari-hari.

Pasangan yang kedua adalah Boini dan Mesidi, pasangan ini belum mencatatkan perkawinannya di KUA setempat. Boini lahir sebagai orang dengan cacat mental dan bisu. Sedangkan Mesidi juga terlahir sebagai orang dengan kelemahan mental.

Mengenai pernikahan keduanya, sama seperti pasangan lainnya, Boini dan Mesidi juga dijodohkan oleh kakak Boini. Ketika Boini ditanya apakah mau menikah dan hidup dengan Mesidi dia menjawab dengan isyarat dan menganggukkan kepalanya. Karena dianggap itu sebuah persetujuan, maka perkawinan tersebut dilakukan di hadapan *modin* dan keluarga.²⁵ Anak yang dilahirkan dari perkawinan ini bernama Bunga Lestari, bunga menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, dengan IQ (*Intelligent Question*) yang sedang seperti manusia normal lainnya. Adapun bunga sering diasuh oleh kakak Boini, karena keterbatasan Boini dan Mesidi sebagai orang tua.

Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Pasangan Idiot

Daud Cahyono selaku Kepala Desa menjelaskan, mengenai sebab pasti penyebab idiot bukanlah karena perkawinan sedarah seperti yang diberitakan di media massa, dari hasil penelitian mahasiswa UNTAR diketahui bahwa penyebab idiot ini adalah kekurangan kandungan mineral dan yodium pada tanah di dusun Tanggungrejo.

Saat ditanya mengenai terjadinya perkawinan dan kelangsungan akadnya, bapak Daud Cahyono selaku Kepala Desa menjelaskan²⁶:

²⁴ Poimin dan Lasmiyah, Orang tua Sarinem, *Wawancara*, tanggal 25 April 2012.

²⁵ Samuji, Jogoboyo, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

²⁶ Daud Cayono, *Wawancara*, Karangpatihan, 24 april 2012.

“Di sini memang ada pasangan sama-sama idiot, maupun yang satu idiot dan yang satu normal yang melangsungkan pernikahan. Kebanyakan mereka tidak mengerti arti nikah, yang mereka tabu ya sama-sama suka, seneng gitu. Saat ditanya kamu seneng sama dia? Kamu tabu siapa dia? Dia namanya siapa? seperti itu saja, kalau dia bisa menjawab, baik dengan isyarat maupun dengan bahasa mereka”

Lebih jauh, Kepala Desa tersebut menjelaskan:

“pernikabannya pun dilakukan seperti orang normal, ya ada mas kawinnya, ada wali, ada saksi. Pak modin yang menikahkan sama pak naib dari KUA kecamatan Balong. Tapi nggeh ngoten, setelah menikah mereka gak cetho, mau gimana atau gimana, harus ada yang nuntun dari keluarga atau sanaknya yang normal. Tapi mulai sekarang pernikahan sesama idiot sudah kami batasi, sambil memperbaiki keturunan yang dihasilkan.”

Mengenai pasangan yang menikah dengan sesama idiot, pak Samuji selaku *Jogoboyo* menjelaskan²⁷:

“Di sini memang ada beberapa yang melakukan perkawinan sesama idiot, teng wingking kulo niki nggeh wonten, Boini kalian Mesidi, alhamdulillah e niku anak e nunjuk aken lak IQ ne kok sae ngoten, nggeh di atas rata-rata, ketinggal cerdas mbak. Tapi niku Boini kalian Mesidi tasik sirri e mbak, dereng diurusaken surat e teng KUA, kulo nggeh tumut nemok aken, kulo kalian Boini nggeh tasik ketemu sederek. Wonten malih Wandu kalian Sarinem, loro-loro ne nggeh mendo mbak. Tapi teng mriki seng nglakok aken perkawinan nggeh seng tingkat ringan utawi sedang mawon. Nggeh wonten Toiran kalian Pairah, teng nginggil mriko, teng bukit Rajekwesi mriko. Kalib-kalihipun mendo, ditambahi bisu ngeeh an.”

(Di sini memang ada beberapa keluarga yang melakukan perkawinan sesama idiot, misalnya di belakang rumah saya juga ada, namanya Boini dan Mesidi, alhamdulillah, anak yang dilahirkan kelibatangannya normal, IQ nya menunjukkan kalau dia itu cerdas, di atas rata-rata juga mbak. Tapi sayangnya pernikahan antara Boini dan Mesidi itu masih nikah sirri, surat-surat perkaninannya belum diurus di KUA. Saya juga ikut menemukan keduanya waktu itu, karena saya masih ada hubungan saudara dengan keluarga Boini. Ada lagi pasangan

²⁷ Samuji, *Wawancara*, Karangpatihan, 24 April 2012.

yang menikah, namanya Wandi dan Sarinem, dua-duanya juga idiot. Tapi di sini yang melakukan perkawinan hanya idiot yang ringan atau sedang saja. Ada lagi Toiran dan Pairah, rumahnya di atas, di bukit Rajekwesi, dua-duanya juga idiot).

Bapak Nyamut selaku modin di dukuh Tanggungrejo, menjelaskan:

Dalam Islam sebagai kelengkapan dan syarat sah nikah dengan adanya wali, saksi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan orang yang idiot disinipun juga memenuhi syarat-syarat tersebut, tetapi memang ada beberapa perbedaan khusus, misalnya menikahkan idiot yang tunarungu, suara pak pengbulu harus dikeraskan, agar yang bersangkutan tetap bisa mendengar. Sedangkan untuk yang tunawicara, harus disertai dengan isyarat dan harus dibantu oleh walinya.²⁸

Pasangan Sarinem dan Wandi, pasangan yang sama-sama idiot dan bisu ini menikah pada tahun 2008 dan sudah dikaruniai putra dari hasil perkawinannya, Agung Santoso yang terlahir dengan operasi caesar. Mengenai pernikahan Sarinem dan Wandi, ibu Lamiyah selaku ibu dari Sarinem menceritakan²⁹:

“nikah e Sarinem kalian Wandi niku nggeh bapak ane seng njodoh aken, teng dukuh ngalang-ngalang mriku, sak kilen e jembatan. Wong geb mboten cetho mbak kalib-kalibepun, dadose nggeh moro dinikabne ngoten.seng nikabne nggeh pak modin Nyamut mriko. Gek mpun angsal surat nikah e geb an.

(Nikahnya Sarinem dan Wandi itu bapaknya yang jodohin, di dukuh Ngalang-ngalang sana, di barat jembatan.³⁰ Karena mereka berdua juga tidak mengerti dua-duanya, jadinya ya langsung dinikahkan, yang menikahkan juga pak mudin Nyamut, juga sudah di urus surat nikahnya).

²⁸ Nyamut, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

²⁹ Lamiyah, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

³⁰ Dukuh Ngalang-ngalang, masih termasuk dukuh Tanggung rejo, hanya terpisah dengan dataran saja, Ngalang-ngalang terletak di perbukitan yang lebih tinggi.

Data mengenai pekerjaan dan penghasilan suami idiot diperoleh dari bapak Supangat, yakni kakak ipar dari Sarinem. Menurut Supangat bahwa:

“Pekerjaane niku nggeh mboten mesti mbak, amargi geb njenengan perso piyambak keadaane ngoten niku, bendintene nggeh namung ngrumput teng sabin, ngopeni mendo-mendo sangking bantuan e pemerintah. Lak mboten ngoten nggeh macul lak wonten seng ngengken, teng tegalan biasane mbak. Upah e macul niku namung sedoso ewu (10.000,-) dugi kalih doso ewu (20.000,-) sedintene, gek ngoten niku nggeh mboten mesti, tapi seng paling kerep niku nggeh angsal pitung ewu.”

(pekerjaannya tidak pasti mbak, karena yang seperti mbak lihat keadaannya seperti itu. Kesehariaannya hanya mencari rumput-rumput untuk makan kambing-kambing yang diperoleh dari bantuan pemerintah. Kalau tidak begitu hanya mencangkul di ladang, itupun kalau ada yang menyuruh. Upah yang didapat hanya sekitar sepuluh ribu (10.000,-) sampai dua puluh ribu (20.000), itu pun juga tidak pasti dapat sebesar itu, tapi yang pasti itu dapat tujuh ribu rupiah.”

Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan, dan ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya.³¹ Mengenai hubungan timbal balik Sarinem kepada Wandu, suaminya. Lamiyah menjelaskan bahwa Sarinem juga mengerti kewajibannya untuk memasak keluarganya.

“Iarene niki nggeh saget mbethak, masak ngoten nggeh saget. Masak aken anak e lan bojone. Lak rumiyin nggeh mboten cetho, tapi sak niki pun dilatih sekedik demi sekedik, dadose pun saget masak, blonjo ngoten nggeh mpun saget.”³²

(Sarinem ini kalau menanak nasi, atau masak masih bisa. Masak untuk suami dan anaknya masih bisa. Kalau dulu sebelum nikah ya tidak terlalu bisa. Tapi sekarang sudah bisa, masak atau belanja sendiri sudah bisa).

Mengenai kecukupan nafkah yang telah diberikan Wandu kepada sarinem ibu dan kakak dari Sarinem, menjelaskan bahwa

³¹Ali Yusuf As-Subki, *Nizām al-Ushrah fī al-Islām*, penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2010), 187.

³²Lamiyah, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

semua penghasilan dari Wandi, dianggap sudah mencukupi keluarga dan anaknya, karena yang menjadi prioritas adalah beras dan jajan anaknya bisa dibeli.³³

Mengenai *papan* atau tempat tinggal, Wandi belum bisa memberikan Sarinem tempat tinggal sendiri, keluarga Wandi ini masih tinggal bersama keluarga Sarinem, dikarenakan Agung Santoso tidak betah dan selalu menangis bila tinggal di rumah orang tua Wandi. Sehingga Wandi harus berkumpul dengan keluarga Sarinem yang merupakan keluarga besar dengan rumah sederhana dari *gedeg* bambu, karena keluarga ini tidak mendapat bagian dalam pembangunan rumah ideal bagi keluarga Idiot.³⁴

Dijelaskan pula, bahwa Wandi tidak pernah membelikan baju bagi Sarinem maupun anaknya, karena dia tidak mengerti kewajiban itu. Sehingga Supangat atau istrinya yang membelikan baju bagi Sarinem maupun anaknya, baik saat mereka mempunyai kelebihan rejeki atau menjelang hari raya idul fitri.³⁵ Wandi langsung menyerahkan uang hasil kerjanya kepada Sarinem, dan Sarinem membelanjakannya untuk keperluan sehari-hari dengan arahan dari ibu dan juga Katmini kakak kandungnya. Bila ada kekurangan, keluarga Supangat yang ikut membantu menambal kekurangan tersebut dan itu bila saat keluarga supangat dan Katmini mempunyai kelebihan rizki.

Mengenai pemenuhan kewajiban non materi, atau yang berbentuk hubungan seksual suami istri, Lamiyah menjelaskan, kurang tahu menahu masalah itu karena tidak mungkin mau melihat dan mengawasi mereka terus menerus, hanya pada awal menikah saja diarahkan dan dengan penjelasan sebisanya mengenai hubungan seksual antara suami istri, dan pada buktinya lahir Agung sebagai buah dari perkawinan mereka.³⁶

Tidak jauh berbeda dengan keluarga Wandi, keluarga Mesidi pun mengalami kesulitan yang sama dalam pemenuhan ekonomi, karena hanya menunggu perintah pekerjaan dari pak lurah untuk

³³ Ibid.

³⁴ Supangat, *Wawancara*, Karangpatihan, 24 April 2012.

³⁵ Ibid.

³⁶ Lamiyah, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

mengurus ternak milik desa, atau mencarikan rumput untuk kambing-kambing pak lurah dengan penghasilan rata-rata Rp. 6000,-(Enam Ribu Rupiah) sampai Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

Masalah tempat tinggal, Mesidi juga masih bertempat tinggal dengan keluarga besar Boini, namun sayangnya, kakak lelaki dari Boini juga mengalami lemah mental,³⁷ sehingga tidak ada tambahan penghasilan yang menentu dari keluarga ini. Boini jarang sekali dibelikan pakaian oleh Mesidi, karena mereka menggunakan baju seadanya, dan biasanya ada bantuan dari pihak relawan, Daerah maupun instansi tertentu yang memberi mereka bantuan.

Semua pemberian baik uang, atau makanan yang diberikan oleh Mesidi bagi Boini dan keluarganya sudah dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena mereka memaklumi keadaan fisik dan psikis dari Mesidi.

Mengenai pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan idiot, pak Nyamud, selaku *modin* dukuh Tanggungrejo, menyatakan bahwa, tidak semua kebutuhan dari *sandang, pangan, dan papan* dari mereka terpenuhi, hal itu dikarenakan *stereotype* yang mereka sandang, yaitu idiot, yang membatasi segala gerak dan tingkah laku mereka dalam lingkup kekurangan dan kemiskinan³⁸.

Pekerjaan yang mereka lakukan hanya sebatas kemampuan mereka, misalnya, mengumpulkan batu *kali* untuk dijadikan koral dan dijual, bekerja dipeternakan desa, yang merupakan sarana pemberdayaan warga idiot, atau hanya sebatas mencari rumput dari ternak mereka dan bekerja di ladang.

Penghasilan mereka memang jauh dari penghasilan orang-orang normal lainnya. Tapi, bagi pasangannya yang kurang mengerti antara kewajiban dan bukan, dan bekerja menunggu perintah, itu sudah dianggap cukup memenuhi kehidupan mereka, karena kebutuhan mereka tidak serumit dan sebanyak orang normal.

Kesesuaian Pemenuhan Kadar Nafkah Suami Idiot dengan Hukum Islam

³⁷ Samuji, *Wawancara*, Karangpatihan, 28 April 2012.

³⁸ Nyamud al-Teguh Wiyono, *Wawancara*, Karangpatihan, 25 April 2012.

Penghasilan yang didapat oleh Wandu dan Mesidi jauh dari rata-rata penghasilan orang normal lainnya. Keduanya hanya mendapat upah sebesar Rp. 6.000,- sampai Rp. 20.000,- tiap kali kerja, dengan waktu yang tidak bisa ditentukan, karena menunggu perintah dari orang yang membutuhkan tenaga mereka, sehingga kadang seringkali kebutuhan keseharian keluarga mereka tidak tercukupi, karena sedikitnya nominal yang mereka peroleh dari kerja mereka.

Penghasilan mereka yang jauh dari rata-rata membuat Wandu dan Mesidi tidak pernah membelikan baju untuk istrinya maupun anaknya, di samping karena minimnya penghasilan mereka, juga karena mereka tidak mengerti keharusan membelikan pakaian yang pantas untuk anak dan istrinya. Ketidakmampuan mereka untuk berpikir membangun suatu rumah bagi dia, istri dan anaknya, membuat Wandu harus tinggal di rumah kediaman keluarga Sarinem. Begitu juga dengan Mesidi yang masih tinggal di kediaman rumah Boini dan tinggal dengan kakak iparnya yang menderita idiot pula.

Wandu dan Mesidi sudah berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya, walaupun dengan keadaan yang dibatasi oleh pelabelan yang mereka sandang, idiot. Upah hasil kerja mereka, langsung mereka serahkan kepada istri mereka masing-masing untuk dibelanjakan. Begitu keseharian pelaksanaan nafkah yang terjadi di dua keluarga idiot ini.

Layaknya keadaan keluarga Mesidi dan Wandu, dengan penghasilan yang tidak pasti, bila dilihat dengan pendapat jumu'ur ulama, Wandu dan Mesidi telah melakukan pemenuhan nafkah dengan baik, karena keduanya memberikan nafkah dengan semampu mereka dengan hasil usaha mereka sendiri. Dengan uang Rp. 6.000,- yang merupakan upah yang dihasilkan oleh Wandu dan Mesidi, sudah dianggap cukup oleh istri dan keluarga mereka. Dari pernyataan cukup inilah, pemenuhan kadar nafkah suami idiot ini dikatakan sesuai dengan jumu'ur ulama selain madhhab Syafi'i. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri bersama-sama. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan

bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri.³⁹ Dengan alasan bahwa nafkah tidak ditentukan oleh syara', dan besarnya nafkah ditentukan oleh keadaan sosial ekonomi sang suami, apakah suami tersebut dalam keadaan ekonomi yang mudah atau sulit.

Berbeda bila dilihat dengan madhab Syafi'i, dimana penghasilan Mesidi dan Wandi yang rata-rata hanya Rp. 6.000 atau Rp. 7.000, maka mereka berdua belum memberikan nafkah sesuai kadarnya. Karena menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya bahwa yang dijadikan standar dalam standar nafkah adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami, apakah dia termasuk kaya, miskin, atau tengah-tengah.

Imam Syafi'i merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya, kewajibannya adalah dua mud, 1 mud = 1 kati atau 800 gram. Untuk suami yang miskin adalah satu mud, sedangkan yang pertengahan adalah satu setengah mud.⁴⁰ Dasar dari penetapan kadar nafkah ini adalah pemaknaan Imam Syafi'i terhadap ayat ke-7 dalam surat at-Talaq dengan komentar sebagai berikut:

Nafkah ada dua macam, yaitu nafkah bagi orang yang berkecukupan dan orang kesulitan dalam hal nafkah. Batas minimal yang harus dikeluarkan oleh suami miskin untuk istrinya adalah sesuai dengan nominal yang menjadi budaya daerah setempat. Kadar yang harus dipersiapkan adalah kadar untuk menegakkan badan seseorang, tidak boleh dari kurang dari 1 mud dengan ukuran mud Nabi setiap harinya dari makanan pokok daerah setempat.

Dan apabila suaminya termasuk orang yang diberi kemudahan rezekinya, maka ia harus member nafkah sebesar 2 mud seukuran mud Nabi.

Batas kewajiban nafkah adalah satu mud, yang bersumber pada pemberian Nabi kepada orang yang menyetubuhi istrinya di

³⁹ Abi Muhammad 'Abdullohi ibnu Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mugniy; fi Fiqh al-Imam Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaibani*, juz VII (Beirut: Dāru Al-Fikri, 1983), 271.

⁴⁰ Abu Zakariyyā bin Syaraf An-Nawawī, *Minhaj At-Talibin wa 'Umdah al-Muttaqin fi al-Fiqh* (Maktabat al-Thaqāfah, tt), 262.

bulan Ramadan berupa satu keranjang yang berisi 15 atau 20 *sā'* kurma kepada 60 miski, sehingga masing-masing orang mendapat jatah 1 mud.

Dua mud dipatok sebagai batas maksimal yang wajib, lantaran Nabi menjadikan dua mud sebagai *fidyah kafarah* disebabkan mengganggu (binatang di tempat suci) bagi setiap orang miskin dan kadar nafkah yang sedang adalah satu setengah mud, sehingga aku tidak mengurangi dan tidak akan melebihi dari ini”.

Dari data yang didapat keluarga Mesidi dan Wandu termasuk keluarga yang sangat miskin dengan kartu KK (Kepala Keluarga) berwarna merah. Bila hal ini dilihat dengan pendapat Imam Syafi'i, maka mereka harus memberikan jumlah nafkah berupa makanan sebanyak 1 mud atau 800 gram kepada istrinya. Dengan penghasilan keduanya sebesar Rp. 6.000,-maka berarti mereka belum bisa memenuhi kadar nafkah menurut Imam Syafi'i.

Makanan pokok di Indonesia adalah beras, jika harga beras yang berlaku di pasaran sekarang adalah Rp. 8.500,- perkilo nya. Maka bila 1 mud dipersamakan dengan 800 gram, maka Wandu dan mesidi tidak mencapai kadar nafkah tersebut, dengan kalkulasi 1kg: Rp. 8.500,-, 1 kg: 10ons, 1 ons: 100 gram, 800gram: 8 ons. Jadi per ons beras harganya adalah Rp. 850,-, maka dari 8 ons beras harga yang harus dibayar adalah 8 x Rp. 850,- : sebesar Rp. 6.800,-. Sedangkan penghasilan mereka Rp. 6.000,- dengan intensitas yang tidak pasti.

Ketidaksesuaian ini, hanya terjadi jika dilihat dengan pendapat Syafi'iyah. Bila dilihat dengan madhhab lain, maka semua itu tergantung pada kemampuan suami. Dan juga bila kadar nafkah disesuaikan dengan *kafarah* terdapat perbedaan antara keduanya. Karena *kafarah* berbentuk denda dan hukuman, sedangkan nafkah adalah kewajiban yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dibatasi sesuai kebutuhan, yang juga sebagai pengganti. Sebab, seorang yang menahan orang lain demi kepentingannya dan menghalanginya untuk mencari rizki, maka harus dipenuhi kebutuhannya.

Kesesuaian Waktu Pembayaran Nafkah Suami Idiot dengan Hukum Islam

Wandi biasanya langsung menyerahkan uang hasil kerjanya kepada Sarinem istrinya, dan Sarinem membelanjakannya untuk keperluan sehari-hari dengan arahan dari ibu dan juga Tumini kakak kandungnya. Bila ada kekurangan, maka keluarga Supangat yang ikut membantu menutupi kekurangan tersebut. Hal itu dilakukan jika keluarga Supangat dan Tumini saat itu mempunyai kelebihan rizki. Tidak jauh berbeda dengan keluarga Mesidi, Mesidi menunggu pekerjaan dari pak lurah dulu agar bisa menghasilkan uang. Jika tidak ada, maka otomatis hanya menganggur saja tanpa ada tambahan penghasilan. Namun terkadang ada bantuan dari pihak relawan, daerah maupun instansi tertentu yang memberi bantuan.

Menurut kalangan Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah bahwa kewajiban nafkah dibebankan setelah istri menyerahkan diri kepada suaminya dalam hubungan yang dihالalkan. Sedangkan menurut ulama Hanafiah bahwa kewajiban nafkah diberlakukan setelah terjadinya akad nikah yang sah. Apabila pemberian uang oleh Wandu maupun Mesidi langsung kepada istri Wandu dan Mesidi setelah akad dilakukan, meskipun tanpa adanya penyerahan diri dari istri kepada Wandu dan istri Mesidi kepada Mesidi, maka dapat dikatakan relevan dengan pendapat Hanafiyah. Jika ada penuntutan harus ada penyerahan diri istri kepada suami, tapi dengan adanya hubungan seksual yang mereka lakukan maka hal itu sebagai tanda bahwa istri sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Wandu dan Mesidi.

Sebagaimana dinyatakan di muka bahwa para ulama sunni berbeda pendapat mengenai mekanisme pembayaran nafkah. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan bahwa waktu pemberian nafkah oleh suami tergantung kepada kemudahan baginya, baik nafkah tersebut diberikan harian, mingguan, bulanan maupun tahunan dapat diberikan dengan uang yang seharga dengan makanan pokok. Dilihat dengan Hanafiyah dan Malikiyah sudah relevan dengan Wandu dan Mesidi, karena Wandu dan Mesidi membayar nafkah sesuai kemudahan. Mereka memberikan uang hasil kerjanya langsung kepada istri mereka, yang nantinya uang itu

akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Seandainya dituntut untuk dibayarkan tiap hari atau tiap minggu maka mereka mengalami kesulitan, mengingat pendapatan mereka tergantung pekerjaan yang tidak menentu ada. Sehingga uang yang Wandu dan Mesidi dapatkan dibayarkan setelah mendapat upah dari pekerjaan yang tidak menentu itu.

Apabila dilihat dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, suami harus memberikan atau membayar nafkah kepada sang istri setiap terbit fajar perharinya karena itu merupakan awal waktu suatu kebutuhan dengan kadar timbangan dan jenis makanan pokok sesuai dengan *'urf* dan kebiasaan yang berlaku pada tempat tersebut. maka berarti Wandu dan Mesidi harus memberikan nafkah setiap hari, padahal penghasilan yang didapat tidak setiap hari, dan kebiasaan orang di desa adalah dengan mengutamakan dan memperbanyak sumber karbohidrat (berupa nasi) dan lauk-pauk secukupnya, maka dengan uang Rp. 6000,- tidak mungkin bagi keluarga mereka untuk tercukupi kebutuhan hidupnya dengan intensitas 3 kali makan, sehingga pelaksanaan pembayaran nafkah yang dilakukan oleh Wandu dan Mesidi tidak relevan dengan pendapat ini karena Wandu dan Mesidi membayar nafkah saat mendapatkan upah dari pekerjaan yang tidak menentu (*serabutan*).

Sarinem maupun anaknya tidak pernah dibelikan baju oleh Wandu. Hal ini disebabkan atas tidak pahamnya Wandu terhadap keharusannya untuk membelikan istri dan anaknya pakaian yang layak. Tidak berbeda pula dengan keluarga Boini dan Mesidi, Mesidi tidak pernah membelikan pakaian bagi Boini maupun Bunga Lestari, sehingga yang membelikan baju bagi mereka adalah kerabat mereka, minimal saat lebaran idul fitri.

Apabila dilihat dengan pendapat empat madhhab, tidak ada kesesuaian antara praktek pemenuhan nafkah berupa sandang yang dilakukan oleh Wandu dan Mesidi dengan hukum Islam, karena Untuk pemberian nafkah berupa *sandang*, imam 4 madhhab pun berbeda pendapat mengenai waktu pemberiannya, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa waktu pemberiannya adalah di setiap awal tahun dan cukup sekali dalam satu tahun, sedangkan Syafi'iyah dan Hanafiyah menyatakan, pembayarannya adalah

setiap enam bulan sekali pada musim kemarau dan musim penghujan di mana dengan pergantian musim ini, maka kebutuhan terhadap jenis baju pun berbeda. Misalnya, pada saat musim penghujan maka jenis baju yang dibutuhkan adalah baju yang tebal dan menghangatkan badan, berbeda lagi pada saat musim kemarau yang dibutuhkan adalah baju yang tidak terlalu tebal dan sejuk untuk dipakai⁴¹.

Ulama Syafi'iyah memberikan pendapat mengenai batasan atas dasar kemudahan dan keadaan sulit dalam pemenuhan kebutuhan. Dalam keadaan ekonomi yang mudah (kaya), maka jenis *sandang* yang harus diberikan berupa baju yang halus (berkualitas bagus) dari kain sutra, sedangkan untuk yang mengalami kesulitan dalam ekonominya maka boleh membelikan baju dengan jenis baju yang kasar yang terbuat dari kapas/lena yang kasar. Dan bagi yang berekonomi sedang adalah antara keduanya. *Sandang* yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya minimal adalah baju yang menutupi badan, celana (sesuatu yang menutupi badan bagian bawah dan menjaga aurat), jilbab/penutup kepala, alas kaki bisa berupa sandal, sepatu dan lain sebagainya. Dikatakan tidak sesuai dengan hukum Islam yang dikemukakan oleh empat Imam madhhab, karena baik Wandi maupun Mesidi tidak mengerti dan tidak faham mengenai kewajiban sebagai seorang suami untuk membelikan baju bagi istrinya, sehingga yang membelikan bagi istri maupun anak-anak mereka adalah kakak maupun saudara-saudara mereka atau bantuan baju dari para dermawan.

Sumber Pemberian Nafkah

Sumber pemberian nafkah adalah sumber penghasilan dari suami idiot yang mereka hasilkan dari manapun hasilnya, yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi nafkah. Sumber pemberian nafkah tersebut dari dua hal, yaitu:

1. Hasil kerja

Sumber pendapatan dari suami idiot ini tidak pasti, karena kedua suami idiot tersebut mencari penghasilan dengan

⁴¹ Wahbah, *al-Fiqh Al-Islāmīy*, 7389.

serabutan, dalam arti keduanya bekerja kalau ada yang menyuruh untuk membantu pekerjaan pertanian seperti *macul* (mencangkul), *ngarit* (mencari rumput), *nandur polowijo* (menanam tanaman bahan pokok seperti padi kacang jagung dan lain-lain), mengurus di peternakan hewan milik desa dan lain-lain. Sehingga penghasilan yang didapat tidak pasti, dengan minimal Rp. 6.000,- dan maksimal Rp. 20.000,- dan upah ini tidak setiap hari didapat.

Mengenai kadar dan pemberian nafkah sudah dijelaskan di atas. Sehingga cara yang diberikan oleh Wandu maupun Mesidi adalah dengan cara *tamkām*, yaitu suami mengurus segala persiapan dan kelengkapan nafkah istri yaitu berupa makanan yang dibutuhkan, pakaian yang layak, dan tempat tinggal yang pantas. Hendaknya ketiga kebutuhan pokok tersebut disesuaikan dengan kebutuhan suami. Selama suami telah menjalankan kewajiban-kewajiban ini dengan sepatutnya, maka sang istri tidak berhak untuk menuntut kepada hakim agar menetapkan nafkah suaminya.⁴²

2. Bantuan dari kerabat dan bantuan-bantuan lainnya

Wandu dan Mesidi membayarkan langsung uang yang mereka dapatkan kepada istri mereka, jika ada kekurangan maka keluarga Wandu dan Mesidi yang akan menambal kekurangan-kekurangan itu. Hal itu pun dilakukakan saat kerabat Wandu dan Mesidi mempunyai rizki yang lebih, karena kelebihan rizki masih relatif sehingga menurut kerabat mereka jika sudah cukup untuk kebutuhan sehari-hari maka itu sudah dikatakan rizki yang lebih. Terkadang Wandu dan Mesidi mendapat bantuan dari relawan atau instansi tertentu, tapi hal itu tidak bisa dipastikan, karena hanya minoritas dari orang yang menjadi relawan, sehingga yang sering menambal kebutuhannya adalah Supangat dan Tumini kakak dari Sarinem, sedangkan untuk pasangan Boini dan Mesidi, mereka mendapatkan bantuan dari kerabat sekitar rumahnya.

⁴² Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Abkām an-Nafaqah Az-Zanjyah*, Penerjemah: M. Ashim, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Dāru Sunnah Press, 2007), 70.

Nafkah bila ditinjau dari segi pengeluarannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: Nafkah kerabat, nafkah barang milik, dan nafkah istri. Dalam keadaan seperti ini, kerabat menjadi wajib hukumnya untuk membantu kerabatnya yang sedang dalam kesusahan, meskipun 4 imam madhhab berbeda pendapat mengenai siapa saja yang termasuk dalam kerabat yang wajib menafkahi dan menerima nafkah.

Menurut madhhab Maliki, nafkah hanya wajib untuk Istri, kedua orang tua dan anak-anak saja. Ada tambahan dalam madhhab Syafi'i, yaitu tidak hanya istri, anak-anak, dan orang tua saja yang mendapatkan nafkah, tetapi juga segala *usul* yang ada di atas kedua orang tua seperti kakek, nenek dan segala *furu'* yang ada di bawah anak-anak seperti cucu, cicit, dan seterusnya ke bawah. Sedangkan untuk madhhab Hanafi lebih luas lagi dengan menambahkan saudara kandung, seperti kakak dan adik kandung sebagai orang yang wajib diberi nafkah dengan segala syaratnya.

Madhhab Hanbali memberikan pendapat paling luas mengenai kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, tidak hanyamencakup kerabat dekat saja, tetapi juga keluarga jauh yang masih ada pertalian warisan seperti paman, bibi, sepupu, dan *dhawi al-arham* yang masih punya hubungan nasab.⁴³

Dibandingkan dengan pendapat imam madhhab yang lain, pemenuhan nafkah keluarga Wandi paling sesuai dengan madhhab Hanafi, karena yang ikut menanggung beban keluarga Wandi adalah Supangat dan Tumini, sebagai kakak kandung dari Sarinem dengan rumah yang paling dekat dari kediaman keluarga Sarinem, hal ini dikarenakan orang tua dari Sarinem sudah tidak mampu untuk menanggung kebutuhan hidup mereka, sehingga Supangat dan Tuminilah yang ikut membantu menanggung kebutuhan mereka.

Pemenuhan nafkah keluarga Mesidi dan Boini, paling sesuai dengan madhhab Hanbali, yaitu yang dimaksud dengan hubungan kekerabatan adalah hubungan yang menyebabkan

⁴³ Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, 7349-7352.

didapatkannya warisan dari kerabatnya.⁴⁴ Keluarga Mesidi ini banyak dibantu oleh keluarga Sumaji selaku kerabat dari ayah Boini, hal ini dikarenakan Boini sudah tidak mempunyai orang tua untuk membantu menanggung kebutuhan, sedangkan kakak Boini sendiri juga mengalami *down syndrome*, sehingga tidak memungkinkan bagi Boini untuk bergantung kepada kakaknya.

Kakak dari Sarinem dan Sumaji yang merupakan kerabat dari ayah Boini, dikenakan hukum wajib untuk membantu menanggung nafkah mereka, karena nafkah keluarga menjadi wajib dengan syarat sebagai berikut; Pertama, adanya hubungan kerabat yang mewajibkan hubungan waris mewarisi antara kerabat yang membutuhkan dan yang mampu. Kedua, adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. Ketiga, kerabat yang menuntut nafkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. Keempat, orang yang dibebani nafkah cukup mampu⁴⁵ dan satu agama.⁴⁶

Pelaksanaan Hak Suami oleh Istri

Yang dimaksud pelaksanaan hak suami oleh istri di sini adalah hubungan timbal balik antara suami istri setelah dibayarkannya nafkah sebagai kewajiban suami, atau dengan kata lain kewajiban istri terhadap suami idiot. Sarinem sebagai istri Wandu memasak masakan sebisanya, sebelum dia menikah memang ia tidak terlalu bisa memasak, baik itu nasi maupun lauk pauk, tapi setelah menikah ia diberikan pengajaran oleh ibu dan kakaknya, sehingga Sarinem bisa berbelanja dan memasak nasi sendiri untuk suami dan anaknya. Ia juga membelanjakan untuk kebutuhan lainnya atas arahan dari ibunya serta kakak kandungnya Tumini. Sedangkan Boini hanya bisa memasak seadanya, karena dengan kemampuan terbatas ruang geraknya juga terbatas. Dalam pengurusan anak pun, Boini tidak terlalu mampu, sehingga Bunga Lestari diasuh oleh kerabatnya, hanya terkadang Bunga bermain ke rumah Boini.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 176.

⁴⁶ Muhammad Ya'qub, *Abkām an-Nafaqah*, 40.

Kewajiban istri terhadap suami semuanya berbentuk non materi, misalnya, melayani suami dengan baik, hal ini sudah dilaksanakan oleh Boini dan Sarinem dengan segala usaha semampu mereka, dengan idiot yang mereka derita, mereka mendapatkan keringanan dalam bertindak, karena menurut ulama Hanafiyah konsekuensi hukum bagi idiot dipersamakan dengan *sabiy mumayyiz*, dengan artian bahwa segala sesuatu yang diperbuat dan dilakukan dalam pengasuhan dan pengaturannya selama bermanfaat, maka diperbolehkan melakukannya tanpa memerlukan izin walinya.⁴⁷

Penutup

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di desa Karangpatihan, diperoleh data bahwa tidak semua kebutuhan dari *sandang*, *pangan*, dan *papan* dari mereka terpenuhi, hal itu dikarenakan *strotipe* yang mereka sandang, yaitu idiot, yang membatasi segala gerak dan tingkah laku mereka dalam lingkup kekurangan dan kemiskinan. Pekerjaan yang mereka lakukan hanya sebatas kemampuan mereka, dan penghasilan mereka dikatakan jauh dari penghasilan orang normal lainnya. Tapi, bagi pasangannya hal itu sudah dianggap cukup memenuhi kehidupan mereka, karena kebutuhan mereka tidak serumit dan sebanyak orang normal.

Kesesuaian pelaksanaan pemenuhan nafkah pasangan suami istri idiot dengan hukum Islam dilihat dari dua segi yaitu kadar dan waktu pembayaran nafkah. Pemenuhan kadar nafkah suami idiot dikatakan sesuai dengan pendapat jumhur, karena nafkah tidak ditentukan nominal tapi kemampuan suami. Sedangkan jika dilihat dengan pendapat madhab Syafi'i, pemenuhan nafkah suami idiot tidak relevan, karena kadar nafkah dalam madhhab Syafi'i ditentukan nominalnya.

Dilihat dari waktu pembayaran nafkah, pasangan suami istri idiot sudah relevan dengan pendapat Hanafiyah yang menyatakan nafkah diberikan setelah akad yang sah. Tentang mekanisme pembayarannya, pasutri idiot ini relevan dengan pendapat

⁴⁷ Umar Sulaiman al-Ashqar, *Abkām al-Zawāj fi Dawī al-Kitāb wa as-Sunnah*, Cet. III (Oman-Yordania: Dar al-Nafais, 2004), 126.

Hanafiyah dan Malikiyah yang berpendapat bisa diberikan tergantung kemudahan suami baik harian mingguan atau bulanan, dan mereka tidak relevan dengan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengharuskan membayar setiap terbit fajar.

Daftar Pustaka

- 'Umar Sulaiman al-Ashqar, *Abkām al-Zawāj fi Dau' al-Kitāb wa as-Sunnah*, Oman-Yordania: Dar al-Nafais, 2004.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Madhāb al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutubi Al-'Ilmiyah, 2008.
- Abi Muhammad 'Abdullah ibnu Ahmad bin Qudāmah, *Al-Mugniy; fi Fiqh al-Imām Ahmad ibn Hanbal Ash-Shaibāni*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Abu Zakariyyā bin Syaraf An-Nawawī, *Minhāj At-Tālibīn wa 'Umdah al-Muttaqīn fi al-Fiqh*, Maktabat al-Thaqāfah, tt.
- Ali Yusuf As-Subki, *Nizām al-Ushrah fi al-Islām*, penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Geniofam, *Mengasuh dan Mensukseskan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jogjakarta; Garailmu, 2010.
- H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah; Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Merry Wahyuningsih, "Idiot dan Penyebabnya", <http://health.detik.com/read/2010/03/16/091549/1318883/763/idiot-dan-penyebabnya>, Diposting pada hari selasa, 16 maret 2010 pukul 09:15 WIB. Akses tanggal 10-11-2011.

Linna Susanti: *Pemenuhan Nafkah bagi Pasangan Idiot...*

Muhammad Ya'qub Thalib Ubaidi, *Abkām an-Nafaqah Az-Zaujiyah*,
Penerjemah: M. Ashim, *Nafkah Istri; Hukum Menafkahi Istri
dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Dāru Sunnah Press, 2007.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:
Pustaka Setia, 1999.

Wahbah Zuhaiyiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar l-
Fikr, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, Bandung:
Diponegoro, 2005.